

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

BPK RI Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan tugas, peran, dan fungsinya sebagai pemeriksa di lingkungan pemerintahan dengan mengadakan pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Gunungkidul di tahun 2014 dan tahun 2015. Pemeriksaan dan pelaporan pemeriksaan di tahun tersebut didasarkan pada UU Nomor 15 tahun 2004 dan SPKN yang termuat di dalam Peraturan BPK RI Nomor 01 tahun 2007.

Dalam merumuskan opini atas LK Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2014 dan 2015, BPK telah mengacu kepada UU Nomor 15 tahun 2004 serta SA 700 dan SA 705. Bab pembahasan telah menjabarkan analisis pemenuhan kriteria perumusan opini oleh BPK berdasarkan ketiga dasar tersebut. Opini WDP di tahun 2014 sudah sesuai diberikan kepada LK Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul mengingat masih kurang memadainya pengelolaan aset tetap di lingkungan Dinas Dikpora Gunungkidul. Sedangkan opini WTP yang diberikan kepada LKPD Kabupaten Gunungkidul tahun 2015 juga telah sesuai karena pengelolaan aset tetap di Dinas Dikpora Gunungkidul telah diperbaiki dan untuk temuan-temuan di tahun 2014 telah dilakukan tindakan koreksi dan penyesuaian sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul di tahun 2015 telah mulai berupaya memperbaiki pengelolaan aset tetap di dalam laporan keuangannya terutama yang menjadi temuan BPK. Upaya tersebut direalisasikan dengan menunjuk dan membentuk petugas inventarisasi aset (PIA) dan petugas pengelola aset di masing-masing sekolah negeri. Upaya tersebut telah terbukti sukses dan berhasil menyelesaikan permasalahan pengelolaan aset tetap di lingkungan Dinas Dikpora Kabupaten Gunungkidul yang menjadi pokok temuan BPK di tahun 2014.

Pelaksanaan proses pemeriksaan telah sesuai dengan SPKN PSP 02 yang mengatur tentang standar pelaksanaan pemeriksaan. BPK telah melakukan perencanaan pemeriksaan dengan baik dan melaksanakan prosedur perencanaan tersebut sehingga mampu memperoleh bukti yang cukup, relevan, dan tepat.

Dalam menyusun laporan hasil pemeriksaan (LHP), BPK telah mengacu sepenuhnya kepada SPKN 2007 yaitu PSP 03 tentang Standar Pelaporan Pemeriksaan. Kriteria-kriteria penyusunan laporan telah dipenuhi sehingga laporan dipastikan dapat lebih mudah dipahami oleh pembaca dan pengguna laporan hasil pemeriksaan BPK tersebut.